



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.GM.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kecamatan **Jurang Gedoh**, Kabupaten Lombok Utara. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur. Sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register dengan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.GM. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2007, Penggugat melangsungkan akad nikah dengan Tergugat sesuai dengan agama Islam di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat sebagaimana tersebut di atas;
- 5 Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak perempuan, umur 6 tahun, sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;
- 6 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
- 7 Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- 8 Bahwa kurang lebih sejak bulan Desember 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
  - b. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan dan memperhatikan orangtuanya dibanding Penggugat dan anaknya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas hingga sehari-hari;
- 9 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2014, disebabkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat dengan ijin Tergugat dan sepulang Penggugat pulang kerumah orangtuanya tiba-tiba Tergugat menelpon Penggugat dan marah-marah dan berkata-kata kasar serta mengancam Penggugat yang menyebabkan Penggugat ketakutan dan tidak berani pulang kerumah orangtua Tergugat lagi, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orangtua dan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di alamat sebagaimana tersebut diatas, sejak Penggugat pulang kerumah orangtua, Tergugat tidak pernah berusaha mencari dan mengajak Penggugat untuk pulang kerumah orangtuanya;
- 10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- 11 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 13 Desember 2007 di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari – hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 8 Mei 2015, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Keterangan Berdomisili yang dikeluarkan kepala desa Jurang Gedoh Nomor XXX/158/III/2015 atas nama X (P-1) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Jurang Gedoh, Kabupaten Lombok Utara, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Desember 2007 di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan dengan wali ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh banyak orang diantaranya SAKSI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;

- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat statusnya perawan dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah, baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan Tergugat tidak mempunyai isteri lain serta tetap beragama Islam;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di KUA setempat sampai sekarang;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat dan apabila diminta Penggugat, Tergugat marah bahkan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, Tergugat Sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi tahu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Jurang Gedoh, Kabupaten Lombok Timur, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 13 Desember 2007 di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan tersebut yang dilaksanakan dengan wali ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh banyak orang diantaranya SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab kabul;
- Bahwa saksi tahu saat pernikahan Penggugat statusnya perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan menikah, baik karena nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan Tergugat tidak mempunyai isteri lain serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan di KUA setempat sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat dan apabila diminta Penggugat, Tergugat marah bahkan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, Tergugat Sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi tahu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolute perkara ini meskipun tidak ada eksepsi ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta autentik yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang serta bermaterai cukup maka secara formal maupun material bukti tersebut dapat diterima dan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat dikaitkan dengan bukti P terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lombok Utara, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadilil perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati pihak Penggugat agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0154/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 8 Mei 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan Permohonan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Desember 2007, di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2011 tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih mendengarkan dan memperhatikan orangtuanya dibanding Penggugat dan anaknya, Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas hingga berhari-hari, sehingga sejak Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sehingga Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan tentang perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pengesahan nikahnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Desember 2007 di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 2 Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dibayar tunai dengan adanya ijab kabul ;
- 3 Bahwa benar pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah secara syariat Islam baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perUndang-Undangan yang berlaku dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun keharmonisan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut adalah faktor ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Tergugat, bahkan Tergugat pernah berbuat kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat, Tergugat Sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, mawaddah dan rahmah. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**وإن اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan syari’at Islam, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pada saat ini Pengesahan nikah tersebut dibutuhkan dalam rangka Perceraian Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2007 di Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- 4 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 Hijriyah oleh kami oleh kami H. M. TAUFIQ HM, SH, sebagai Ketua Majelis dan HUDA LUKONI, SHI., SH., MH serta NURHASAN, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada hari itu juga dengan didampingi, ABDUL MISRAN, SHI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

**H. M. TAUFIQ HM, SH**

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

**HUDA LUKONI, SHL., SH., MH**

**NURHASAN, SHI**

Panitera pengganti

Ttd

**ABDUL MISRAN, SHI**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 421.000,-</b>

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)